

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh Kesatuan Wilayah.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa.¹ Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

¹Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, (PT. Alumni, Bandung, 2001), h. 17.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain sehingga anak berhadapan dengan proses hukum yang samaa dengan orang dewasa. Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, Tindakan perkosaan selalu ada dan berkembang setiap. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.²

Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi secara hukum terbukti, maka si pemerkosaan akan di jatuhkan hukuman penjara. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan.³

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), h. 1-2.

³Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Mandar Maju, Bandung, 1995), h. 106

Selain itu, pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemerkosaan terhadap anak modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal (285) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.13.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.² Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terkait putusan perkara nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pmk di Pengadilan Negeri Pamekasan?

⁵ibid. hlm.13.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. Perkara. 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pmk.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Dapat dijadikan refrensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan studi mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum khususnya yang mengambil konsentrasi bidang ilmu hukum pidana.

b. Manfaat Praktis:

Membantu dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dan menambah wawasan berfikir terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Yang dimaksud secara teoritis disini ialah hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud secara praktis adalah, penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Trunojoyo lainnya dalam pembuatan karya ilmiah dimasa yang akan datang.

1.5 Keaslian

No	Judul/ penulis/ universitas	Permasalahan	Pembahasan	Perbedaan
1.	Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (studi putusan perkara Nomor : 378/Pid.B/2099/PN.Makassar / Siti Zainab Yanlua/ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2014	1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur ? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terkait putusan perkara nomor 378 tahun 2009 di Pengadilan Negeri Makassar?	Siti Zainab Yanlua membahas kepada faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak	penulis lebih membahas penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.

2.	Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Surabaya/Febriana Erlina Nuryanti/Fakultas Hukum/ba Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2011	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN surabaya? 2. Apakah faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN surabaya?	Febriana Erlina Nuryanti membahas faktor-faktor pertimbangan hakim apa saja yang sebelum memutus perkara tersebut.	penulis lebih membahas penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan
----	---	---	--	--

Dari pemaparan tersebut, maka hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas :

1. Siti Zainab Yanlua membahas kepada faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.
2. Febriana Erlina Nuryanti membahas faktor-faktor pertimbangan hakim apa saja yang sebelum memutus perkara tersebut.

Sedangkan Penulis lebih membahas penerapan sanksi dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.

1.6 Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini akan dikaji penerapan perundang undangan terkait anak yang melakukan tindak pidana yaitu didasarkan pada KUH Pidana

1.7 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konsep (*conseptual aproach*)

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan kegiatan penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif sesuai dengan topik permasalahan hukum yang dihadapi, yakni penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan.⁶

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pramada, 2011, Hlm. 96

⁷Ibid. Hlm.119.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan hal yang paling penting. Sebab tanpa bahan pustaka isu hukum yang diangkat tidak akan ditemukan jawabannya. Dalam rangka menyusun penelitian hukum normatif ini, Penulis mengumpulkan data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan objek yang diteliti yaitu:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor .35 Tahun 2014
 - c. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah, artikel bebas dari internet, dan surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, KUHAP, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan non hukum

Bahan non hukum juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Bahan non hukum ini dapat membantu dalam melakukan penelitian hukum. Yang termasuk dalam bahan non hukum ini ialah buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang hukum, kemudian wawancara juga termasuk bahan non hukum.

1.9 Analisi Bahan Hukum

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka bahan hukum analisa harus benar-benar dilakukan dengan objektif guna memberikan jawaban pada rumusan masalahnya. Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder lalu di relisasikan dengan pokok rumusan masalah yang ada.